



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien, perlu adanya Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu

wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Masa Kerja Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026 selama 12 (dua belas) bulan, pada bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mubaidin



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BATANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
 TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BATANG TAHUN 2026

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Susanto Waluyo	Ketua KPU Kab. Batang	Ketua Pembina
2	Khikmatun	Anggota KPU Kab. Batang	Pembina
3	Tarwandi	Anggota KPU Kab. Batang	Pembina
4	Ida Susanti	Anggota KPU Kab. Batang	Pembina
5	Muhammad Subhi	Anggota KPU Kab. Batang	Pembina
6	Murtadho	Sekretaris KPU Kab. Batang	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Mubaidin	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Pimpinan Redaksi
2	Supratman	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
3	Sunu Panji Utomo	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Penanggung Jawab Publikasi
4	Kharis Nurhasim	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab Sarana dan Prasarana
5	Nanda Rofiq Kurniawan	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Administrator
6	M. Misuari Somayaji	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Pelaksana Publikasi
7	Fendy Finanda	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Sarana dan Prasarana
8	Chandra Handaru Baskara	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Redaksi Produk Hukum
9	Ahmad Putra Awwalu R.	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Pelaksana Jaringan
10	Kana Akhsinawati	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Desain Grafis dan Berita

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG,

ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mubaidin

